



**MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR: 425/KPTS/M/2015

TENTANG

**BATASAN HARGA JUAL RUMAH YANG DAPAT DIPEROLEH
MELALUI KREDIT/PEMBIAYAAN PEMILIKAN RUMAH SEJAHTERA**

**MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (2), Pasal 13 ayat (2), Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20/PRT/M/2014 tentang Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan Dalam Rangka Perolehan Rumah Melalui Kredit/Pembiayaan Pemilikan Rumah Sejahtera Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 32/PRT/M/2015, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Batasan Harga Jual Rumah Yang Dapat Diperoleh Melalui Kredit/Pembiayaan Pemilikan Rumah Sejahtera;

- Mengingat :**
1. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
 2. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/PMK.03/2007 Tentang Batasan Rumah Sederhana, Rumah Sangat Sederhana, Rumah Susun Sederhana, Pondok Boro, Asrama Mahasiswa Dan Pelajar, Serta Perumahan Lainnya, Yang Atas Penyerahannya Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.03/2014;
 4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20/PRT/M/2014 tentang Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan Dalam Rangka Perolehan Rumah Melalui Kredit/Pembiayaan Pemilikan Rumah Sejahtera Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 32/PRT/M/2015;

5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 881);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG BATASAN HARGA JUAL RUMAH YANG DAPAT DIPEROLEH MELALUI KREDIT/PEMBIAYAAN PEMILIKAN RUMAH SEJAHTERA.
- KESATU :** Menetapkan batasan harga jual rumah sejahtera tapak paling tinggi yang dapat diperoleh melalui kredit/pembiayaan pemilikan rumah sejahtera dikelompokkan berdasarkan wilayah untuk tahun 2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA :** Menetapkan batasan harga jual rumah sejahtera tapak sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU berlaku surut sejak tanggal 30 Juni 2015.
- KETIGA :** Menetapkan batasan harga jual rumah sejahtera tapak paling tinggi yang dapat diperoleh melalui kredit/pembiayaan pemilikan rumah sejahtera dikelompokkan berdasarkan wilayah untuk tahun 2015-2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEEMPAT :** Menetapkan batasan harga jual rumah sejahtera tapak sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KETIGA berlaku sejak tanggal 1 November 2015.
- KELIMA :** Batasan harga rumah sejahtera tapak sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU dan DIKTUM KETIGA untuk rumah sejahtera tapak yang dibeli melalui KPR Sejahtera Tapak atau melalui KPR Sejahtera Syariah Tapak.
- KEENAM :** Menetapkan batasan harga jual rumah sejahtera susun paling tinggi yang dapat diperoleh melalui kredit/pembiayaan pemilikan rumah sejahtera dikelompokkan berdasarkan wilayah untuk tahun 2015-2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KETUJUH :** Batasan harga rumah sejahtera susun sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEENAM untuk rumah sejahtera susun yang dibeli melalui KPR Sejahtera Susun atau melalui KPR Sejahtera Syariah Susun.

KEDELAPAN : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 348/KPTS/M/2015 Tentang Batasan Harga Jual Rumah Yang Dapat Diperoleh Melalui Kredit/Pembiayaan Pemilikan Rumah Sejahtera, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KESEMBILAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Agustus 2015

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,



M. BASUKI HADIMULJONO

✓

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM
 DAN PERUMAHAN RAKYAT
 NOMOR: 425 /KPTS/M/2015
 TENTANG
 BATASAN HARGA JUAL RUMAH YANG DAPAT
 DIPEROLEH MELALUI KREDIT/PEMBIAYAAN
 PEMILIKAN RUMAH SEJAHTERA

BATASAN HARGA JUAL RUMAH SEJAHTERA TAPAK TAHUN 2015

No.	Wilayah	Harga Jual Rumah Tapak Paling Banyak (Rp)
1	Provinsi NAD	118,000,000
2	Provinsi Sumatera Utara	117,000,000
3	Provinsi Sumatera Barat	116,000,000
4	Provinsi Riau	116,000,000
5	Provinsi Kepulauan Riau	125,000,000
6	Provinsi Jambi	114,000,000
7	Provinsi Sumatera Selatan	118,000,000
8	Provinsi Bangka Belitung	124,000,000
9	Provinsi Bengkulu	116,000,000
10	Provinsi Lampung	113,000,000
11	Provinsi Jawa Barat (kecuali Kota / Kabupaten Bekasi, Kota / Kabupaten Bogor, Kota Depok, dan Kabupaten Karawang)	115,000,000
12	Provinsi Banten (kecuali Kota / Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang Selatan)	116,000,000
13	Provinsi Jawa Tengah	118,000,000
14	Provinsi DI Yogyakarta	123,000,000
15	Provinsi Jawa Timur	115,000,000
16	Provinsi Kalimantan Barat	132,000,000
17	Provinsi Kalimantan Tengah	128,000,000
18	Provinsi Kalimantan Selatan	127,000,000
19	Provinsi Kalimantan Utara	127,000,000
20	Provinsi Kalimantan Timur	133,000,000
21	Provinsi Sulawesi Utara	125,000,000
22	Provinsi Gorontalo	125,000,000
23	Provinsi Sulawesi Tengah	120,000,000
24	Provinsi Sulawesi Selatan	125,000,000
25	Provinsi Sulawesi Barat	118,000,000
26	Provinsi Sulawesi Tenggara	124,000,000
27	Provinsi Bali	135,000,000
28	Provinsi Nusa Tenggara Barat	135,000,000
29	Provinsi Nusa Tenggara Timur	127,000,000
30	Provinsi Maluku	133,000,000
31	Provinsi Maluku Utara	135,000,000
32	Provinsi Papua Barat	174,000,000
33	Provinsi Papua	185,000,000

No.	Wilayah	Harga Jual Rumah Tapak Paling Banyak (Rp)
1	DKI Jakarta	135,000,000
2	Kota / Kabupaten Bekasi	135,000,000
3	Kota / Kabupaten Bogor	135,000,000
4	Kota Depok	135,000,000
5	Kota / Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang Selatan	135,000,000
6	Kabupaten Karawang	135,000,000

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,



M. Basuki Hadimuljono
M. BASUKI HADIMULJONO

[Handwritten mark]

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT
NOMOR: 425/KPTS/M/2015
TENTANG
BATASAN HARGA JUAL RUMAH YANG DAPAT
DIPEROLEH MELALUI KREDIT/PEMBIAYAAN
PEMILIKAN RUMAH SEJAHTERA

BATASAN HARGA JUAL RUMAH SEJAHTERA TAPAK TAHUN 2015-2019

No.	Wilayah	2015 (Rp)	2016 (Rp)	2017 (Rp)	2018 (Rp)
1.	Jawa (kecuali Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi)	110.500.000	116.500.000	123.000.000	130.000.000
2.	Sumatera (kecuali Kep. Riau dan Bangka Belitung)	110.500.000	116.500.000	123.000.000	130.000.000
3.	Kalimantan	121.000.000	128.000.000	135.000.000	142.000.000
4.	Sulawesi	116.000.000	122.500.000	129.000.000	136.000.000
5.	Maluku dan Maluku Utara	126.500.000	133.500.000	141.000.000	148.500.000
6.	Bali dan Nusa Tenggara	126.500.000	133.500.000	141.000.000	148.500.000
7.	Papua dan Papua Barat	174.000.000	183.500.000	193.500.000	205.000.000
8.	Kep. Riau dan Bangka Belitung	116.000.000	122.500.000	129.000.000	136.000.000
9.	Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi)	126.500.000	133.500.000	141.000.000	148.500.000

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,



M. Basuki Hadimuljono
M. BASUKI HADIMULJONO

LAMPIRAN III
 KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM
 DAN PERUMAHAN RAKYAT
 NOMOR: 425/KPTS/M/2015
 TENTANG
 BATASAN HARGA JUAL RUMAH YANG DAPAT
 DIPEROLEH MELALUI KREDIT/PEMBIAYAAN
 PEMILIKAN RUMAH SEJAHTERA

BATASAN HARGA JUAL RUMAH SEJAHTERA SUSUN

No.	Wilayah	Harga Jual/ unit Rumah Susun Paling Banyak (Rp)	Harga Jual/m ² Paling Banyak (Rp)
1	Provinsi Nangroe Aceh Darussalam	306.000.000	8.500.000
2	Provinsi Sumatera Utara	280.800.000	7.800.000
3	Provinsi Sumatera Barat	316.800.000	8.800.000
4	Provinsi Riau	342.000.000	9.500.000
5	Provinsi Kepulauan Riau	360.000.000	10.000.000
6	Provinsi Jambi	316.800.000	8.800.000
7	Provinsi Bengkulu	288.000.000	8.000.000
8	Provinsi Sumatera Selatan	313.200.000	8.700.000
9	Provinsi Bangka Belitung	320.400.000	8.900.000
10	Provinsi Lampung	288.000.000	8.000.000
11	Provinsi Banten (kecuali Kota/ Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang Selatan)	273.600.000	7.600.000
12	Provinsi Jawa Barat (kecuali Kota Depok, Kota/Kabupaten Bogor, Kota/Kabupaten Bekasi)	262.800.000	7.300.000
13	Provinsi Jawa Tengah	259.200.000	7.200.000
14	DIY Yogyakarta	262.800.000	7.300.000
15	Provinsi Jawa Timur	284.400.000	7.900.000
16	Provinsi Bali	298.800.000	8.300.000
17	Provinsi Nusa Tenggara Barat	266.400.000	7.400.000
18	Provinsi Nusa Tenggara Timur	309.600.000	8.600.000
19	Provinsi Kalimantan Barat	349.200.000	9.700.000
20	Provinsi Kalimantan Tengah	338.400.000	9.400.000
21	Provinsi Kalimantan Utara	352.800.000	9.800.000
22	Provinsi Kalimantan Timur	356.400.000	9.900.000
23	Provinsi Kalimantan Selatan	324.000.000	9.000.000
24	Provinsi Sulawesi Utara	280.800.000	7.800.000
25	Provinsi Gorontalo	298.800.000	8.300.000
26	Provinsi Sulawesi Tengah	248.400.000	6.900.000
27	Provinsi Sulawesi Tenggara	295.200.000	8.200.000
28	Provinsi Sulawesi Barat	313.200.000	8.700.000
29	Provinsi Sulawesi Selatan	262.800.000	7.300.000
30	Provinsi Maluku	273.600.000	7.600.000
31	Provinsi Maluku Utara	345.600.000	9.600.000
32	Provinsi Papua	565.200.000	15.700.000
33	Provinsi Papua Barat	385.200.000	10.700.000

No.	Wilayah	Harga Jual/ unit Rumah Susun Paling Banyak (Rp)	Harga Jual/m ² Paling Banyak (Rp)
1	Kota Jakarta Barat	320.400.000	8.900.000
2	Kota Jakarta Selatan	331.200.000	9.200.000
3	Kota Jakarta Timur	316.800.000	8.800.000
4	Kota Jakarta Utara	345.600.000	9.600.000
5	Kota Jakarta Pusat	334.800.000	9.300.000
6	Kota/ Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang Selatan	302.400.000	8.400.000
7	Kota Depok	306.000.000	8.500.000
8	Kota/ Kabupaten Bogor	309.600.000	8.600.000
9	Kota/ Kabupaten Bekasi	302.400.000	8.400.000

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,



M. BASUKI HADIMULJONO

